

ANAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN USIA ANAK

Diana Wahyu Rachmawati¹, Siany Indria Liestyasari², Okta Hadi Nurcahyono³

^{1,2,3}Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret

dianawahyur991@gmail.com

liestyasari2003@yahoo.co.uk

okta.hadi@gmail.com

Artikel histori:

Submit: 04-09-2019

Revisi: 28-09-2019

Diterima: 16-01-2020

Terbit: 29-06-2021

Kata Kunci:

child marriage,
women,
motives

Korespondensi:

dianawahyur991@gmail.com

Abstract: This study aims to determine the motives of women doing child marriage. This research was conducted in Saradan Village, Baturetno District, Wonogiri Regency. This study uses qualitative research with a phenomenological approach. Data collection comes from interviews, documentation, and observation. The primary interviews were conducted by women who had child marriages. The data collection technique used is purposive sampling. The data validity testing technique used is source triangulation. The results of the study show as follows: the motives of women marrying at the age of children can be divided into two, namely because of reasons and by motives. Because the motives are 1) Lack of parental attention and supervision, 2) The economic situation of the low-income family, 3) The psychological condition of teenagers, and 4) Low education. While To Motive is 1) Having a better economic life, 2) Having a happy family life, 3) Getting a person who can give attention, affection and responsibility to his life.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sesuatu yang menjadi harapan semua manusia untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1, “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 untuk melakukan perkawinan terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satu syarat perkawinan yang telah diatur dalam pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 adalah tentang batasan minimal usia perkawinan, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa, perkawinan hanya dapat diperbolehkan apabila pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan apabila pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan.

Untuk dapat melangsungkan sebuah perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus memperoleh izin dari orang tua terlebih dahulu. Hal ini juga telah disebutkan di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah bab IV Pasal 7, yang mengharuskan seseorang yang belum berusia 21 tahun harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari orang tua untuk melaksanakan perkawinan.

Hal ini diwajibkan dikarenakan pada usia tersebut dipandang masih perlu mendapatkan bimbingan dari orang tua. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS) dengan mengambil sampel perempuan pernah kawin usia 20-24, pada tahun 2015 prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 23 %, artinya satu dari lima perempuan pernah kawin usia 20-24 melakukan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun. Angka tersebut masih menunjukkan tingginya angka perkawinan pada usia anak di Indonesia.

Di Kabupaten Wonogiri sendiri angka perkawinan pada usia anak masih relatif tinggi. Pada tahun 2017 dikutip dari Solopos.com edisi 22 Desember 2017, disebutkan bahwa permohonan untuk dispensansi nikah di wilayah Kabupaten Wonogiri masih relatif cukup banyak, sebagian besar dari permohonan dispensasi nikah dikarenakan usia mempelai yang masih dibawah umur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Pada tahun 2014 (Solopos.com, 23/4/2014) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan (BKBKSP) Wonogiri, Kurnia Listiyarini mengatakan bahwa “berdasarkan data dari Kementerian Agama (Kemenag) Wonogiri terdapat puluhan pasangan nikah usia anak lantaran pasangan wanitanya hamil duluan. Rata-rata jumlah pasangan nikah usia anak di setiap kecamatan sekitar 50 pasangan”. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyaknya masyarakat Kabupaten Wonogiri yang melakukan perkawinan pada usia anak.

Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 disebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup dan berkembang, serta berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan kekerasan dan diskriminasi”. Sedangkan dalam pasal 9 disebutkan bahwa “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat yang dimilikinya”. Berdasarkan pemaparan dari pasal tersebut, remaja berusia dibawah 18 tahun seharusnya berhak untuk mendapatkan pendidikan dasar

di sekolah untuk memperoleh bekal guna mendapatkan masa depan yang lebih baik dan memperoleh wawasan serta pengalaman seluas-seluasnya. Sementara itu di dalam Undang-undang perlindungan anak no 23 tahun 2002 dalam pasal 11 disebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat serta tingkat kecerdasannya demi perkembangan dirinya”. Keputusan seorang anak perempuan untuk melakukan perkawinan pada usia belia tentu dapat merenggut hak yang harusnya didapat sebagai seorang anak serta kesempatan anak untuk berkreasi dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka, sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-undang perlindungan anak.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik dalam laporan kajian perkawinan usia Anak di Indonesia yang terbit tahun 2016 menjelaskan bahwa perkawinan usia anak dapat memunculkan dampak terutama bagi anak perempuan. Perkawinan usia anak dapat menyebabkan kehamilan dan persalinan usia anak yang dapat membahayakan nyawa karena tubuh seorang anak perempuan yang belum cukup umur belum sepenuhnya matang untuk dapat menjalani proses kehamilan dan persalinan, anak perempuan yang telah melakukan perkawinan cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hal tersebut dapat menyebabkan perempuan akan memiliki sedikit suara di dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangganya serta kurang mampu dalam mengadvokasi dirinya dan anak-anaknya kelak. Selain itu perkawinan pada usia anak juga akan membebani anak perempuan dengan tanggung jawab yang cukup berat sebagai seorang istri, ibu, pasangan seks dan peran-peran yang seharusnya dilakukan oleh perempuan dewasa.

Meskipun banya resiko yang dapat ditimbulkan dan besarnya tanggung jawab yang harus dipikul dari melakukan perkawinan usia anak, namun sampai saat ini tak sedikit anak remaja yang memutuskan untuk melakukan perkawinan pada usia yang masih belia. Keputusan untuk menikah pada usia yang masih belia tentu didorong oleh motif-motif yang mendasari perempuan untuk mengambil keputusan tersebut. Peralihan status setelah seorang anak perempuan memutuskan menikah pada usia yang sangat belia mengharuskannya untuk dapat menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawabnya menjadi seorang istri. Setelah menikah tentu anak perempuan yang telah memutuskan untuk menikah tak dapat seperti teman-teman seusianya yang belum menikah, dimana anak-anak seusianya masih bergantung pada orang tua dan menikmati kebebasan menikmati masa-masa remaja.

Menurut Undang-undang Perkawinan No 14 Tahun 1974 “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Dalam pasal 6 dan pasal 7 UU Perkawinan No 14 Tahun 1974 disebutkan syarat-syarat perkawinan, salah satunya persyaratan yang berkaitan dengan syarat umur. Misalnya dalam pasal 7 yang berbunyi (1) perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (2) apabila hal penyimpangan terhadap ayat (1) maka harus meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Sementara dalam pasal 6 ayat 2 disebutkan untuk melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus memperoleh ijin dari orang tua. dalam UU Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 pasal 1 yang menyebutkan bahwa “anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih

dalam kandungan”. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dapat digolongkan sebagai perkawinan dini atau perkawinan usia anak.

Menurut pendapat Schutz, kehidupan sehari-hari adalah merupakan sebuah orientasi pragmatis ke masa depan . Untuk mencapai kehidupan di masa depan yang akan diinginkan, manusia dengan sifat alamiahnya yang cenderung mengandaikan sesuatu, berusaha untuk merubah dunia yang telah dia tangkap sesuai dengan persediaan pengetahuan yang dibawa oleh pelaku ke dalam situasinya. Dalam hal ini, pengetahuan yang dimiliki di pergunakan untuk mendefinisikan situasinya, yaitu pelaku harus menentukan dalam situasi seperti apa dia berada, apakah permasalahannya, dan bagaimana cara atau usahanya untuk mencapai tujuan tersebut (Campbell, 1994). Dalam hal ini, dapat disimpulkan tindakan adalah solusi untuk menghadapi situasi sesuai dengan apa yang dia tangkap. Kemudian pelaku memfantasikan atau membayangkan sebuah proyek yang telah dia pilih. Secara alami, manusia memiliki motif pragmatis, yaitu manusia berusaha untuk mengontrol, menguasai dan mengubah dunia dalam rangka menerapkan proyek - proyek untuk mencapai tujuan yang telah mereka inginkan. Keterarahan praktis yang berorientasi ke masa depan di sebut Schutz sebagai motif “supaya” (in order to motive), pengalaman yang dihayati yang memotivasi, dimana kita melakukan sesuatu untuk mencapai sebuah tujuan. Pada dasarnya teori Alfred Schutz menurunkan konsep dari teori Max Weber, namun di samping itu Schutz berpendapat bahwa terdapat sebuah konteks makna lain yang tidak berhasil dibahas di dalam teori Weber. Konteks makna lain yang dimaksud Schutz akan dapat diperoleh apabila kita dapat melihat kembali kegiatan-kegiatan kita atau kegiatan orang lain. Konteks makna tersebut adalah konteks motif “karena” (because motive) atau dengan kata lain motif “sebab” (Campbell, 1995), yang berfokus pada penggunaan alasan sebab seseorang melakukan sebuah tindakan tertentu. Dalam motif “karena” menekankan pada konteks tindakan dengan mengacu pada masa silam (saya belajar dengan rajin karena nilai saya menurun). Pernyataan-pernyataan motif “karena” mengacu secara langsung pada peristiwa masa silam sebagai sebab-sebab sebuah tindakan.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bagaimana perkawinan pada usia anak memberikan dampak serta resiko yang besar bagi anak perempuan. Untuk itu peneliti tertarik untuk melihat motif anak perempuan dibalik keputusannya menikah pada usia belia. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motif wanita melakukan pernikahan anak. Penelitian ini dilakukan di Desa Saradan Wonogiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Sumber data yang digunakan adalah (1) data primer yang diperoleh dari informan yaitu perempuan yang pernah melakukan pernikahan pada usia anak (2) data sekunder yang diperoleh dari pemerintah desa serta dokumen-dokumen yang mendukung penelitian. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa (1) wawancara secara mendalam (in dept interview) (2) dokumentasi (3) observasi. Teknik uji validitas data yang digunakan menggunakan triangulasi sumber. Teknik pengambilan informan yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model

analisis interaktif Miles and Hubberman yang memiliki tahapan reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Desa Saradan adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Baturetno yang merupakan wilayah Kabupaten Wonogiri. Jarak Desa Saradan dengan pusat Kecamatan Baturetno sekitar 4 Km. Desa Saradan terletak di bagian selatan Kabupaten Wonogiri sekitar 42 Km dari pusat kabupaten yang dapat ditempuh sekitar satu jam perjalanan darat dari pusat Kabupaten Wonogiri. Luas wilayah Desa Saradan sekitar 579 ,052 Ha. Jumlah penduduk Desa Saradan mencapai 4459 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2333 jiwa dan perempuan 2126 jiwa. Sedangkan jumlah kepala keluarga sebanyak 1275 KK. Sebagian besar masyarakat Desa Saradan banyak memilih bekerja merantau keluar kota/ boro untuk bekerja sebagai buruh industri ataupun bekerja disektor yang lain. Sebagian masyarakat memilih merantau karena besarnya penghasilan di kota lebih menjanjikan daripada penghasilan di desa. Kepala keluarga atau suami pergi bekerja di Kota sedangkan istrinya tetap tinggal di rumah bersama anak-anak, namun tak sedikit dari warga yang memilih suami istri bekerja di kota, sementara anak-anaknya tinggal di rumah bersama kakek dan nenek. Keadaan tersebut tak sedikit menyebabkan beberapa dari anak-anak tidak mendapatkan pengawasan seutuhnya dari orangtua karena dirumah hanya tinggal bersama kakek/nenek atau dengan kerabat dekat.

Berdasarkan kajian pustaka yang dimaksud perkawinan anak dalam penelitian ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh perempuan di bawah usia 18 tahun. Peneliti kemudian mendapatkan informasi tentang perkawinan usia anak di Desa Saradan berdasarkan penuturan dan data dari petugas pembantu pencatatan perkawinan di Desa Saradan atau yang sering disebut dengan Modin. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan meskipun di Desa Saradan angka perkawinan usia anak pada 10 tahun terakhir ini tidak menunjukkan angka yang besar namun setiap tahun hingga tahun 2018 di Desa Saradan pasti ada 2-4 orang yang melakukan perkawinan usia anak karena motif-motif tertentu.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui observasi dan wawancara terhadap 6 informan perempuan yang melakukan perkawinan usia anak terdapat beberapa motif yang disampaikan oleh informan tentang mengapa memutuskan melakukan perkawinan pada usia anak. Motif perempuan melakukan perkawinan pada usia anak dapat dibedakan menjadi 2 yaitu motif “ karena” (*because motive*) dan motif “Supaya” (*in order to motive*).

Motif “Karena” (Because Motive) Dalam Keputusan Perempuan Melakukan Perkawinan Pada Usia Anak

Motif “karena” (*because motive*) merupakan hal-hal yang melatarbelakangi tindakan seseorang yang berdasarkan pada pengalaman yang terjadi dimasa lampau. Motif ini mengacu pada peristiwa yang terjadi pada masa silam sebagai sebab seseorang melakukan tindakan. Dalam penelitian ini beberapa informan memiliki motif “ karena” dalam keputusannya melakukan perkawinan pada usia anak, hal tersebut disebabkan karena adanya peristiwa yang terjadi pada masa silam yang melatarbelakangi informan memutuskan melakukan perkawinan pada usia anak. Setiap informan dapat memiliki latar belakang yang sama maupun berbeda, hal ini disebabkan karena perbedaan pengalaman, karakteristik dan latar belakang informan yang berbeda.

1. Kurangnya Perhatian, Pengawasan, dan Kontrol Orang Tua

Banyaknya masyarakat Desa Saradan yang merantau keluar kota menyebabkan beberapa anak yang tinggal di Desa Saradan tinggal bersama kakek atau nenek dirumah. Tidak adanya orangtua dirumah menyebabkan anak merasa kurang merasakan perhatian dan kontrol atau pengawasan dari orang tua secara utuh. Kurangnya perhatian serta pengawasan dari orangtua inilah yang menjadi pendorong munculnya motif “karena” atau motif sebab mengapa anak perempuan memutuskan melakukan perkawinan pada usia anak.

Ketika orangtua tidak berada di rumah membuat anak-anak merasa kesepian dan memilih untuk mencari teman-teman yang dirasa dapat memberikan perhatian kepada mereka. Keadaan tersebut secara tidak langsung mendorong anak terjerumus kedalam pergaulan yang salah dan menjadi salah satu penyebab mereka harus menikah pada usia yang masih belia. Kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua tersebut kemudian menimbulkan permasalahan dimana anak berada dalam kondisi hamil diluar pernikahan sehingga dalam keadaan tersebut pernikahanlah yang menjadi pilihan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, meskipun secara usia masih tergolong usia anak. Motif “karena” mengacu kepada alasan atau sebab yang mendahului seorang melakukan suatu tindakan oleh karenanya motif tersebut mengacu pada masa lampau. Keputusan anak perempuan untuk menikah pada usia yang masih belia merupakan tindakan rasional yang dipilih anak perempuan. Sebelum tindakan tersebut dilakukan, ada alasan-alasan atau penyebab yang mendahuluinya. Alasan tersebut adalah karena tidak mendapatkan perhatian dan pengawasan orangtua anak terjebak dalam kondisi pergaulan bebas sehingga menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan sehingga hal tersebut mendesak untuk dilakukan pernikahan. Motif-motif “karena” mengacu pada alasan dan sebab yang mendahului seseorang melakukan sebuah tindakan yang hal tersebut mengacu pada keadaan di masa lampau. Keputusan perempuan menikah merupakan sebuah tindakan yang dipilih karena anak perempuan telah mengalami kehamilan diluar pernikahan sehingga menikah adalah jalan yang harus diambil meskipun belum cukup usia.

2. Kondisi Psikologis Anak Perempuan

Usia remaja adalah tahapan antara masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada masa ini merupakan sebuah transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa dimana ditandai dengan perubahan biologis, maupun perubahan psikologis. Masa remaja merupakan masa-masa dimana anak-anak mencari identitas dan mulai melepaskan diri dari orangtua serta berdiri sendiri secara emosional. Pada masa remaja merupakan masa dimana mereka sering mengalami pertentangan, pergolakan serta kegelisahan-kegelisahan karena efek hormonal yang menyebabkan emosi yang tidak stabil yang terkadang menyebabkan pertentangan dengan orang-orang sekitarnya. Kondisi tersebut mendorong munculnya motif karena atau motif sebab seorang anak perempuan melakukan perkawinan pada usia anak.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi perempuan sebelum menikah baik masalah dengan teman sekolah maupun masalah dengan keluarga, menunjukkan bagaimana kondisi psikologis yang ada pada diri remaja dimana banyak mengalami pertentangan dan permasalahan dalam dirinya. Keadaan tersebut kemudian membuat anak perempuan mencari jalan keluar dari kondisi yang dia alami dengan jalan memutuskan untuk melakukan pernikahan. Selain permasalahan dengan

teman dan keluarga kondisi anak perempuan yang merasakan kurang rasa perhatian dan kasih sayang dari keluarga membuat mereka mencari sebuah pelarian di lingkungan yang dapat menerima dia dan memberikan rasa nyaman untuk anak perempuan tersebut. Kondisi psikologis remaja perempuan yang masih tergolong labil dan belum siap menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupannya menjadi salah satu motif “karena” anak perempuan memutuskan melakukan perkawinan pada usia anak.

3. Keadaan Ekonomi yang Kurang Mampu

Keadaan ekonomi orangtua yang kurang mampu menjadi salah satu alasan dari beberapa perempuan memilih untuk melakukan perkawinan pada usia anak. Keadaan ekonomi yang kurang mampu membuat beberapa anak tidak bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat lanjut. Dengan keadaan tersebut beberapa memilih untuk bekerja untuk membantu kebutuhan orangtua dan agar tidak menjadi beban orangtua. Dengan usia yang masih belia, beberapa anak perempuan harus bekerja menjadi buruh pabrik, pembantu rumah tangga dan pekerjaan berat lainnya, adapula yang memilih tidak bekerja dan hanya dirumah membantu pekerjaan rumah orang tua. Karena keadaan ekonomi yang kurang mampu tersebut anak perempuan tidak ingin terlalu lama menjadi beban keluarga. Ketika seseorang telah mengetahui situasi yang mereka alami, dengan berbekal pada pengetahuannya tentang situasi yang sama dengan apa yang pernah dialami orang lain, maka kemudian seseorang mulai mencari cara-cara yang tepat untuk menghadapi situasi yang mereka hadapi. Hal yang sama dilakukan oleh anak perempuan ketika berada dalam situasi tersebut. Cara yang diapandang paling tepat oleh kebanyakan orang jika dalam situasi tersebut adalah dengan jalan menikah karena setelah menikah ada suami yang dapat menanggung kebutuhan ekonomi keluarga.

4. Pendidikan Rendah

Mayoritas informan memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. Ada yang terpaksa tidak melanjutkan pendidikan karena keadaan ekonomi keluarga yang kurang mampu ada juga yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena kurangnya motivasi pada diri informan untuk melanjutkan sekolah. Pendidikan yang rendah menjadi salah satu penyebab perempuan melakukan perkawinan pada usia anak. Ketika perempuan sudah tidak melanjutkan pendidikannya, maka sebagian perempuan menganggap karena sudah tidak sekolah lagi maka setelah itu yang menjadi pilihan adalah segera menikah. Karena menurut mereka tidak ada alasan untuk menunda-nunda pernikahan jika sudah ada yang melamar maka disegerakan saja untuk menikah. Keterbatasan pengetahuan dalam bahaya menikah pada usia anak umumnya tidak diketahui oleh anak-anak dengan latar pendidikan yang rendah, sehingga ketika mereka sudah lulus SD atau SMP dan tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya yang menjadi pilihan adalah menikah karena dengan latar pendidikan yang mereka miliki untuk mencari pekerjaan pun dirasa sulit. Selain itu pendidikan orangtua yang lemah juga menyebabkan kurangnya pengetahuan orangtua maupun anak dalam hal pernikahan, selain itu motivasi orang tua yang lemah terhadap anak membuat anak kurang dibekali pengetahuan yang cukup, sehingga menyebabkan anak tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang pernikahan.

Pendidikan orangtua dan anak yang rendah membawa pengaruh pada terjadinya perkawinan usia anak karena pendidikan yang tak memadai menjadikan mereka tidak mengetahui tentang bahaya perkawinan pada usia anak. Dengan minimnya pengetahuan yang mereka miliki tentang perkawinan, maka dengan situasi yang dialaminya tersebut, karena sudah tidak sekolah dan bekal pendidikannya yang dimilikinya rendah maka untuk itu perempuan memutuskan untuk segera menikah saja. Konteks makna motif “karena” menjelaskan sebuah tindakan dengan mengacu pada masa silam. Dalam hal ini maka yang menjadi salah satu motif “karena” adalah karena pendidikan dan pengetahuan perempuan rendah yang disebabkan karena tidak mampu menempuh pendidikan yang lebih tinggi menjadi salah satu pemicu atau sebab motif “karena” perempuan memutuskan untuk menikah pada usia anak.

Motif “Supaya” (*in Order to Motive*) dalam Keputusan Perempuan Melakukan Perkawinan Usia Anak

Motif “Supaya” (*in order to motive*) merupakan motif dari suatu tindakan manusia yang berorientasi ke masa mendatang sebagai sebuah alasan dari tindakan tersebut, dengan kata lain motif “supaya” adalah sebuah keadaan di masa mendatang yang ingin dicapai oleh manusia melalui beberapa tindakan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa informan yang melakukan perkawinan usia anak dengan didasari motif “supaya” hal tersebut dilakukan karena adanya tujuan yang ingin didapatkan atau dicapai oleh informan di masa yang akan datang. Dari beberapa informan yang telah diwawancarai beberapa informan memiliki latar belakang kehidupan yang dirasakan kurang beruntung sebelumnya. Beberapa berasal dari keluarga yang kurang mampu dan beberapa informan berasal dari keluarga yang orangtuanya bekerja di kota dan informan tinggal di rumah bersama keluarga terdekat. Ada beberapa tujuan yang berbeda yang ingin dicapai anak perempuan dengan melakukan perkawinan usia anak. Perbedaan tersebut disebabkan karena latar belakang keluarga masing-masing informan yang berbeda.

1. Harapan memiliki kehidupan ekonomi yang lebih baik

Tujuan anak perempuan memutuskan menikah pada usia anak salah satunya adalah supaya dapat memiliki kehidupan lebih baik dari segi ekonomi. Dua informan menceritakan bahwa dengan menikah beliau berkeinginan untuk dapat hidup lebih baik ekonominya. Jika sebelum menikah mereka hidup dalam keadaan yang kurang mampu dan harus bekerja dengan pekerjaan yang dirasa cukup berat, maka setelah menikah setidaknya ada suami yang dapat menanggung kehidupan ekonomi mereka. Dengan menikah harapannya semua kebutuhan mereka akan dipenuhi oleh suami dan mereka bertugas mengurus rumah tangga dirumah sedangkan suami yang bertugas mencari uang sehingga ia tidak lagi harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena harapannya suami yang menanggung kehidupan ekonomi mereka. Perempuan memutuskan menikah pada usia anak didorong oleh keinginan untuk mendapat kehidupan ekonomi yang lebih baik setelah menikah.

Hal tersebut sesuai dengan ide Schutz tentang motif “supaya”, dimana motif “supaya” mengacu pada keadaan dimasa mendatang yang ingin dicapai oleh manusia melalui tindakan-tindakan. Jika dalam motif “karena” tindakan manusia selalu didahului sebab, maka dalam motif “supaya” tindakan manusia selalu

diikuti dengan tujuan dan cita-cita. Dalam tindakan anak perempuan tersebut melakukan perkawinan usia anak ditemukan motif “supaya” yaitu berupa harapan anak perempuan agar memperoleh kehidupan ekonomi yang lebih baik setelah menikah.

2. Harapan untuk dapat memiliki kehidupan keluarga yang bahagia

Motif “supaya” lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah anak perempuan memiliki keinginan setelah menikah ia dapat hidup dalam keluarga yang bahagia dan dapat memberikannya sebuah kenyamanan. Beberapa informan sebelumnya berada dalam kondisi dimana mereka ditinggal hidup dikampung bersama nenek dan kakek atau kerabat dekat mereka, karena kedua orangtua memilih bekerja di kota besar sehingga mereka merasakan kehidupan keluarga yang sebelumnya kurang bahagia karena tidak mendapatkan perhatian sepenuhnya dari orangtua. Keadaan tersebut kemudian membuat anak perempuan memiliki sebuah harapan dan keinginan untuk memiliki keluarga yang bahagia dan utuh yang dapat memberikan kebahagiaan dan perhatian penuh terhadap semua anggota keluarga. Dengan menikah ia berkeinginan memiliki kehidupan keluarga yang lebih bahagia dengan membangun keluarga baru bersama suami.

Pengalaman yang dimiliki oleh seseorang mempengaruhi seseorang dalam mengambil sebuah tindakan. Keadaan yang pernah dialami seorang anak perempuan hidup dalam keadaan keluarga yang sebelumnya serta pengetahuan yang dia miliki kemudian membuat anak perempuan berusaha mengubah keadaan dengan” memilih untuk segera menikah dengan harapan dapat mendapatkan kehidupan keluarga yang lebih baik . ketika seseorang berada di dalam sebuah situasi, maka dia akan mendefinisikan situasinya, mengarahkan diri kearah situasi tersebut dan menempatkan diri pada situasi tersebut serta kemudian mengubah situasinya dengan cara bertindak. Dengan memutuskan menikah harapannya perempuan dapat memiliki keluarga yang bahagia seperti apa yang telah dibayangkan sebelumnya,sesuai dengan harapan yang diproyeksikan sebelumnya.

3. Mendapatkan sosok yang dapat memberikan perhatian dan kasih sayang serta bertanggung jawab terhadap kehidupannya

Pernikahan merupakan suatu impian setiap orang,dengan menikah harapannya mereka dapat memiliki kehidupan yang bahagia dan hidup bahagia bersama orang yang telah menjadi pilihannya. Mengambil keputusan untuk menikah bagi perempuan muda tentu merupakan sebuah pilihan yang memiliki motif tertentu di dalamnya. Dengan memutuskan menikah beberapa informan berharap bahwa setelah menikah informan dapat mendapatkan sosok yang dapat memberikan perhatian dan kasih sayang yang menurut beberapa informan kurang didapatkan sebelumnya. Keadaan beberapa informan yang memiliki pengalaman tidak tinggal bersama kedua orangtua sebelumnya membuat informan merasa tidak memiliki sosok yang dapat memberikan perhatian pada mereka. untuk itu harapannya dengan memutuskan melakukan pernikahan bersama laki-laki yang merupakan pilihannya mereka nantinya dapat menjadi sosok yang dapat menjadi figur yang bisa menyayangi , memberi perhatian dan mengayomi serta bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga mereka. Hal tersebut merupakan motif “supaya” (*in order to motive*) dimana motif “supaya” mengacu pada keadaan dimasa mendatang yang ingin dicapai oleh manusia melalui tindakan-tindakan, dengan menikah perempuan memiliki harapan memiliki sosok yang dapat

memberikan kasih sayang dan bertanggung jawab pada kehidupannya di masa mendatang.

KESIMPULAN

Latar belakang kehidupan anak perempuan yang memutuskan menikah pada usia anak memiliki beberapa kesamaan. Pertama, beberapa informan berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Kedua mayoritas informan memiliki pendidikan yang rendah, beberapa informan sebelum menikah tidak mendapatkan pengasuhan secara langsung oleh orang tua melainkan harus diasuh dan tinggal bersama kakek atau nenek karena orangtua yang merantau keluar kota untuk bekerja. Alasan anak perempuan dengan karakteristik latar belakang informan masing-masing dalam keputusannya memilih melakukan pernikahan pada usia anak dapat digolongkan menjadi dua jenis motif, yaitu motif “karena” (*because of motive*) dan motif “supaya” (*in order to motive*). Motif karena perempuan melakukan perkawinan usia anak diantaranya adalah, kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua, kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu, keadaan psikologis anak perempuan yang masih labil, dan pendidikan anak perempuan yang rendah. Sedangkan motif supaya anak perempuan melakukan perkawinan pada usia anak yaitu, supaya dapat memiliki kehidupan ekonomi lebih baik, memiliki kehidupan keluarga yang bahagia, mendapatkan sosok yang dapat memberikan perhatian dan kasih sayang serta bertanggung jawab terhadap kehidupannya.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2017). *Katalog Perkawinan Usia Anak di Indonesia 2013 dan 2015*. <https://www.bps.go.id>. Diperoleh 25 Februari 2019.
- Boni, E. W. (2014). *Di Wonogiri 1250 Pasangan Remaja Nikah usia anak*. solopos.com. Diperoleh 25 Februari 2019.
- Campbell, Tom (1994). *Tujuh Teori Sosial*. Yogyakarta: Kanisius.
- Miles, M. dan Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Nasution, R. (2016). *Ketertindasan Perempuan dalam Tradisi Kawin Anom*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Wakid, A. (2017). *Perkawinan usia anak Masih Banyak di Wonogiri, ini pesan istri gubernur Ganjar*. solopos.com. Diperoleh 25 Februari 2019.